

Preferensi Politik Pada Pemilihan Kepala Desa

Ihwan Sormin

Fatahuddin Aziz Siregar

Muhammad Arsad Nasution

sorminihwan@gmail.com

Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum

ABSTRACT

This study aims to determine what the people's political preferences are in the election of the Head of Huta Baru Village, Huta Baru District, South Tapanulli Regency. The formulation of the problem raised in this study is whether the community's political preferences in the election of the Head of Huta Baru Village, Kuantan Tengah District, Kuantan Singingi Regency. The data collection technique used is in the form of a questionnaire, namely a list of questions where the respondent just chooses the answers that the researcher has provided. The samples taken in this study were 100 people from the Huta Baru Village community. To test the correctness of the research, researchers used descriptive-qualitative data analysis techniques. Descriptive-Qualitative, namely analyzing the data obtained based on reality and then linked with a theory that supports the discussion, so that it can explain the causes and effects that affect political participation in the village. This descriptive analysis begins with data collection, data presentation, data analysis and finally drawing conclusions. The indicators in this study are the presence of stimuli, someone's characteristics, social care and high social status. The results of the study proved that the stimulant indicator was more dominant as a political preference in the election of the Head of Huta Baru Village, Batang Toru District, South Tapanuli Regency.

Kata kunci: Preferensi, Politik, Pemilihan Kepala Desa.

A. Pendahuluan

Perkembangan demokrasi yang ada di negara Indonesia telah mengalami pasang surut. Ditandai dengan adanya era reformasi yang telah membawa perubahan terhadap aspek-aspek kehidupan di Indonesia, baik dari segi sistem politik, ekonomi, hukum, budaya dan lainnya yang telah mengalami pergeseran struktur sejak reformasi bergulir.¹ Perubahan sistem yang multi dimensional seperti ini telah menjadikan perubahan peta kekuatan politik baik ditingkat pusat maupun daerah yang menuntut adanya pembaharuan dalam sistem politik agar lebih terbuka dan demokratis, dengan harapan terciptanya suatu kestabilan politik yang dinamis. Al-Maududi mengatakan mendirikan sebuah negara merupakan suatu misi Islam yang agung, karena mendirikan sebuah negara merupakan suatu kewajiban beragama.²

Demokrasi di Indonesia telah ada semenjak berdirinya Republik

Indonesia dengan masalah pokok sangat beraneka ragam seperti budaya, tingkat kehidupan ekonomi dan juga membina kehidupan sosial dan politik, dalam kehidupan politik hal tersebut ditandai dengan dilaksanakannya pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung, begitupula demokrasi di desa sudah berlangsung sejak lama, apalagi dengan adanya desentralisasi dan otonomi daerah serta di amandemennya UU No. 22 Tahun 1999 dengan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah daerah. Dasar pemerintahan dalam Islam tetap menjadikan Al-Quran sebagai otoritas dan rujukan tertinggi sebagai landasan³

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, disebutkan bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan

¹ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2003), hlm 114.

² Agustina Damanik, "Konsep Negara Menurut Abu A'la Al-Maududi." *Jurnal Al-Maqasid:Syariah dan Keperdataan* Vol. 5No. 1 hlm. 99

³ Sumper Mulia Harahap, "Epistemologi Kekuasaan Dalam Politik Islam." *Jurnal Fitrah : Jurnal Ilmu-Ilmu Kajian Keislaman* Vol. 8 No. 1 hm 38"

Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pentingnya masalah pengangkatan pemimpin dapat memicu timbulnya berbagai perpecahan dalam islam kedaam berbagai golongan.⁴

Kabupaten Tapanuli Selatan terbentuk dari Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092). Menurut Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Kepala Desa bahwa kepala desa adalah Pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih kepala desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Pemilihan Kepala Desa tidak lepas dari adanya preferensi politik masyarakat desa. Preferensi politik pada hakekatnya sebagai ukuran untuk mengetahui kualitas kemampuan warga negara dalam menginterpretasikan sejumlah simbol kekuasaan (kebijakan dalam

mensejahterakan masyarakat sekaligus langka-langkanya) ke dalam simbol-simbol pribadi atau dengan perkataan lain, Pelaksanaan preferensi dari warga negara/masyarakat dalam salah satu contoh keputusan yang dibuat oleh pemerintah yaitu pemilihan umum di tingkat pusat dan di tingkat desa disebut pemilihan Kepala Desa. Pemilihan Kepala Desa tidak akan berjalan dengan baik apabila tidak adanya preferensi politik dari masyarakat. Pada pemilihan Kepala Desa Perempuan juga berperan walalupun tidak sekolah ke perguruan tinggi, karena memberikan pendidikan tinggi kepada anak perempuan akan sia-sia karena pada akhirnya akan kembali ke dapur.⁵

Masyarakat tidak mengetahui preferensi politiknya dalam pemilihan Kepala Desa disebabkan rendahnya Pendidikan Tinggi. Anggapan bahwa perempuan itu Irrasional sehingga perempuan tidak bisa memimpin.

⁴ Sumper Mulia Harahap, "Khiafah Konstitusional dalam Pemikiran Politik Islam Rysid Ridho," Jurnal Mutidisipliner: Jurnal Kajian Islam Vol.1 No.2 (2019), hlm.6.

⁵ Sawaluddin Siregar, "Persepsi Orang Tua Tentang Pendidikan Tinggi Bagi Anak Perempuan di Desa Simatorkis Kec. Dolok Kab. Padang awas Utara," Jurnal Al-Maqasid: Kajian Gender dan Anak Vol.2 No.2 hlm.182.

Dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa di Desa Huta Baru Kecamatan Batang Toru Kabupaten Tapanuli Selatan adanya calon Kepala Desa yang mendatangi rumah masyarakat yang bertujuan memberikan sesuatu berupa uang agar dalam pemilihan Kepala Desa nantinya dapat memperoleh suara terbanyak. Selain aktivitas-aktivitas dalam pemilihan Kepala Desa masyarakat Desa Huta Baru menjadi partisipan dalam pemilihan Kepala Desa dengan cara ikut menjadi juru kampanye (jurkam) dalam memsosialisasikan program-program akan dicapai oleh salah satu calon Kepala Desa, ikut menjadi anggota aktif dalam aktivitas dari masyarakat yaitu menjadi tim sukses atau program-program sosial desa seperti mempromosikan program-program yang akan dicapai dari salah satu calon Kepala Desa tersebut.⁶ Dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa di Desa Huta Baru jumlah masyarakat yang mempunyai hak pilih sebanyak 773 (100%) pemilih, masyarakat yang

menggunakan hak pilihnya sebanyak 677 (88%) pemilih dan masyarakat yang tidak menggunakan hak pilih dalam pemilihan Kepala Desa di desa Huta Baru sebanyak 62 (12%) pemilih.

Dalam islam semua manusia sama dihadapan Alllah SWT sebab semua manusia diciptakan dari suatu hal yang sama.⁷

Adanya suara tidak sah dalam pemilihan Kepala Desa itu sudah biasa begitu juga yang terjadi di Desa Huta Baru dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa adanya suara yang sah dan suara yang tidak sah, masyarakat yang menggunakan hak pilih dalam pemilihan Kepala Desa sebanyak 410 (100%) orang, suara yang sah dalam pemilihan Kepala Desa di desa Huta Baru sebanyak 406 (98%) suara namun adanya suara yang tidak sah sebanyak 4 (2%) suara.

Berdasarkan uraian diatas maka permasalahan yang terjadi yaitu masyarakat apatis dan kurang mengetahui mengapa memilih salah satu calon Kepala Desa, seperti yang

⁶ Mariam Budiardjo, *Sisteam Politik Indonesia*, (Jakarta:Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm 403.

⁷ Syafri Gunawan, "Historis Kajian Hak Asasi Manusia Didalam Hukum Islam." *Jurnal el-Qanuniy: Kesyariahan dan Pranata Sosial* Vol. 6 No. 2 hlm. 175

disampaikan Bapak Basirun Siregar bahwa responden tidak mempelajari mengapa responden memilih salah satu calon, responden tidak melihat dari pendidikannya, kedermawannya ataupun kesalehannya, artinya responden tidak mengetahui preferensinya dalam memilih Kepala Desa. Sekalipun banyak masyarakat menganggap hukum Islam itu keras, tapi itu salah karena sesungguhnya hukum Islam itu tegas.⁸

Maka penulis tertarik untuk meneliti apa preferensi politik masyarakat pada pemilihan Kepala Desa Huta Baru Kecamatan Batang Toru Kabupaten Tapanuli Selatan.

B. Metode

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Adapun penelitian ini adalah penelitian lapangan atau studi lapangan. Penelitian kualitatif jenis penelitian lapangan (*Field Research*) ini diharapkan dapat menemukan jawaban terhadap Preferensi Politik pada Pemilihan Kepala Desa Huta Baru Kecamatan Batang Toru

Kabupaten Tapanuli Selatan. Penelitian lapangan (*Field Research*) dapat juga dianggap sebagai pendekatan luas dalam penelitian kualitatif atau sebagai metode mengumpulkan data kualitatif.⁹

C. Pembahasan dan Hasil Penelitian

Penulis menjabarkan menjadi empat indikator yang menjadi preferensi masyarakat dalam memilih Kepala Desa yaitu, adanya perangsang, karakteristik seseorang, karakteristik sosial dan situasi dan lingkungan itu sendiri.

Perangsang yang dimaksud dalam penelitian ini adalah upaya dari pihak-pihak tertentu untuk menarik perhatian masyarakat untuk memilih calon Kepala Desa dalam pemilihan Kepala Desa. Adanya Perangsang yaitu meliputi preferensi masyarakat dalam berpolitik dipengaruhi oleh bantuan-bantuan materi dari pihak-pihak tertentu, dengan *money politic*, dan dengan bentuk-bentuk pemberian lainnya.

Dari hasil wawancara diketahui bahwa mayoritas responden

⁸ Syapar Alim Siregar, "Keringanan Dalam Hukum Islam". Jurnal el-Qanuniy:Kesyariahan dan Pranata Sosial Vol.2 No.2 hlm 294.

⁹ Amiruddin, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), hlm34.

menyatakan setuju yaitu sebanyak 56 orang atau 56% responden. Sedangkan yang menyatakan kurang setuju sebanyak 39 orang atau 39%, dan paling sedikit responden menyatakan tidak setuju yaitu sebanyak 5 orang atau 5% dari pertanyaan yang peneliti ajukan, hal ini disebabkan karena pada kenyataannya, masyarakat mengakui bahwa preferensi mereka terhadap politik harus ada *feedback* yang mereka dapatkan. Jadi masyarakat beranggapan preferensi politik mereka harus dapat memberikan efek positif baik berupa imbalan materi dan lain-lain.

Hasil penelitian di lapangan, peneliti menyimpulkan dari pertanyaan yang diajukan peneliti kepada masyarakat dengan indikator *Adanya Perangsang (monay politic)*, masyarakat menyatakan setuju dengan adanya politik uang (*monay politik*), pemberian hadiah dan pemberian bantuan sebagai preferensi dalam pemilihan Kepala Desa Huta Baru. Hal ini sesuai dengan kutipan wawancara penulis dengan responden Muhammad Abduh salah seorang masyarakat desa Huta Baru mengatakan terus terang

mengapa memilih salah satu calon kepala desa karena memang ada pemberian berupa uang dan bantuan pangan kepada keluarganya sehingga ada timbal balik yang positif dalam memilih salah satu calon Kepala Desa.¹⁰

Hasil wawancara dapat di ketahui bahwa mayoritas responden menyatakan setuju yaitu sebanyak 52 orang atau 52% responden. Sedangkan yang menyatakan kurang setuju sebanyak 33 orang atau 33%, dan paling sedikit responden menyatakan tidak setuju yaitu sebanyak 15 orang atau 15% dari pertanyaan yang peneliti ajukan. Hal ini disebabkan karena watak atau keperibadian calon Kepala Desa menjadi hal yang paling penting untuk menarik simpati dan empati masyarakat untuk memilih calon Kepala Desa tersebut.

Peneliti menyimpulkan dari pertanyaan yang diajukan peneliti kepada masyarakat dengan indikator *Karakteristik Seseorang*,

¹⁰ Muhammad Abduh, Wawancara Pada Tanggal 20 November 2020

bahwa dalam pemilihan Kepala Desa Huta Baru yang sangat menentukan adalah karakter seseorang calon Kepala Desa.

Hal ini terbukti dari hasil wawancara penulis dengan Sarilen Siregar salah seorang masyarakat desa Huta Baru mengatakan bahwa untuk menjadi pemimpin harusnya bisa dijadikan sebagai contoh dan panutan. Seseorang yang memiliki karakter, watak dan perilaku yang baik bisa dijadikan sebagai pemimpin di Desa Huta Baru, dan itulah sebabnya responden menjadikan karakteristik sebagai preferensi dalam pemilihan Kepala Desa Huta Baru.¹¹

Hasil wawancara dapat diketahui bahwa mayoritas responden menyatakan tidak setuju yaitu sebanyak 43 orang atau 43% responden. Sedangkan yang menyatakan kurang setuju sebanyak 39 orang atau 39%, dan paling sedikit responden menyatakan setuju yaitu sebanyak 18 orang atau 18% dari pertanyaan

yang peneliti ajukan. Status sosial merupakan salah satu indikator dalam menentukan preferensi politik dalam Pemilihan Kepala Desa Huta Baru. Untuk mengetahui preferensi politik masyarakat desa Huta Baru dari indikator *Status Sosial Yang Tinggi* dari pertanyaan yang peneliti berikan kepada masyarakat.

Hasil penelitian di lapangan, peneliti menemukan bahwa banyak atau sedikitnya preferensi politik masyarakat tidak tergantung kepada orang-orang yang memiliki status sosial yang tinggi, hal ini terbukti dari hasil wawancara peneliti dengan Mara Sutan Harahap salah satu masyarakat Desa Huta Baru mengatakan dalam memilih Kepala Desa responden tidak melihat dari status sosialnya, siapaapun dia ketika memenuhi syarat sebagai calon Kepala Desa menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku maka ia boleh saja menjadi Kepala Desa.¹²

¹¹ Sarilen Siregar, Wawancara Pada Tanggal 20 November 2020

¹² Mara Sutan Harahap, Wawancara Pada Tanggal 21 November 2020

Hasil wawancara dapat diketahui bahwa mayoritas responden menyatakan setuju yaitu sebanyak 42 orang atau 42% responden. Sedangkan yang menyatakan kurang setuju sebanyak 32 orang atau 32%, dan paling sedikit responden menyatakan tidak setuju yaitu sebanyak 26 orang atau 26% dari pertanyaan yang peneliti ajukan. Hal ini disebabkan karena kepedulian calon Kepala Desa terhadap masalah sosial mencerminkan kepribadian calon Kepala Desa tersebut, sehingga dapat menarik simpati masyarakat untuk memilih calon Kepala Desa tersebut.

D. Kesimpulan

Dari penjelasan yang telah diuraikan diatas, maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa preferensi politik adalah alasan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, dengan jalan memilih pemimpin secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah (*public policy*). Preferensi politik masyarakat di Desa Huta Baru dapat diukur dengan indikator bahwa masyarakat setuju dengan adanya perangsang yang berupa uang dan lain sebagainya yang diberikan oleh calon kepala desa sebagai preferensi politik yaitu 56% masyarakat menyatakan setuju. Masyarakat juga setuju dengan adanya karakteristik seseorang karena karakter seorang pemimpin yang baik akan menciptakan suatu kenyamanan dan ketentraman bagi masyarakat serta mementingkan kepentingan masyarakat dan masyarakat setuju sebagai preferensi politik yaitu 52% yang menyatakan setuju.

Kemudian masyarakat setuju dengan adanya kepedulian sosial

sebagai preferensi politik masyarakat karena kepedulian sosial pemimpin yang baik akan menciptakan suatu kenyamanan dan ketentraman bagi masyarakat serta mementingkan kepentingan masyarakat dan masyarakat setuju sebagai preferensi politik yaitu 42% yang menyatakan setuju.

Mayoritas masyarakat juga menyatakan tidak setuju dengan faktor ini karena bagaimanapun status sosial calon akan tetap dipilih ketika karakternya baik, jadi indikator ini kurang menjadi preferensi masyarakat yaitu 43% masyarakat yang menyatakan tidak setuju.

Empat indikator diatas menjadi preferensi politik masyarakat dalam pemilihan Kepala Desa di Desa Huta Baru Kecamatan Batang Toru Kabupaten Tapanuli Selatan berdasarkan tabel 9. Karena dari masing- masing indikator tersebut sudah dimiliki oleh para calon Kepala Desa di Desa Huta Baru, pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dapat terlaksana sesuai dengan yang diharapkan dan tingkat partisipasi dari masyarakat sudah tinggi.

Dari ke empat indikator diatas, yang paling dominan menjadi preferensi masyarakat adalah Adanya perangsang yaitu 56% dari 100 responden. Masyarakat desa Huta Baru lebih dominan pada adanya perangsang berupa pemberian sesuatu diikuti dengan karakter seseorang atau melihat dari watak seseorang yang akan memimpin desa Huta Baru nantinya.

Referensi

a. Sumber Buku

- Amiruddin, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), hlm34.
- M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2003), hlm 114.
- Mariam Budiardjo, *Sisteem Politik Indonesia*,(Jakarta:Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm 403.

b. Sumber Jurnal

- Damanik Agustina, *Konsep Negara Menurut Abu A'la Al-Maududi. Al-Maqasid Syariah dan Keperdataan* 5 No. 1 (2019)
- Gunawan, Syafri, "*Historis Kajian Hak Asasi Manusia Didalam Hukum Islam.*" *Jurnal el-Qanuniy: Kesyariahan dan Pranata Sosial* Vol. 6 No. 2 hlm. 175
- Harahap Mulia Sumper, *Khiafah Konstitusiona dalam Pemikiran Politik Islam Ryasid Ridho," Jurnal Mutidisipliner Jurnal Kajian Islam* Vol.1 No.2 (2019), hlm.6.
- Mulia Harahap Sumper, *Epistemologi Kekuasaan Dalam Politik Islam. Fitrah Jurnal Ilmu-Ilmu Kajian Keislaman* 8 No. 1 (2018)
- Siregar, Sawaluddin, "*Persepsi Orang Tua Tentang Pendidikan Tinggi Bagi Anak Perempuan di Desa Simatorkis Kec. Dolok Kab. Padang awas Utara,*" *Jurnal Al-Maqasid: Kajian Gender dan Anak* Vol.2 No.2 hlm.182.

Siregar, Syapar Alim, "*Keringanan Dalam Hukum Islam*". *Jurnal el-Qanuniy:Kesyariahan dan Pranata Sosial* Vol.2 No.2 hlm 294.